



SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Muslim Sultryawan, S.Psi	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. (IX) b. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa, tanggal, 21 s.d 22 November 2023, di Desa Kuta, Lombok Tengah.	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum Lainnya	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. 2 (dua) hari b. 21 November 2023 c. 22 November 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. - 2. - 3. - 4. - 5. -		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2023	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Mataram
Tanggal : November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 21 November 2023 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH</u>
II. Tiba di : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 21 November 2023	Berangkat dari : Kab. Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 22 November 2023
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 22 November 2023 Kepala BNN Provinsi NTB <u>Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH</u>	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  <u>Fajrul Husni, SE</u>
VII. Catatan Lain-lain VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	